



KELURAHAN CIPINANG MUARA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA

Nomor : 47 Tahun 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPINANG MUARA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Muara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 88 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CIPINANG MUARA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

- KESATU** : Menunjukan dan mengangkat Saudara :
- Nama : Nurlaela, SE
 - NIP : 197604022001122003
 - Jabatan : Sekretaris Kelurahan Cipinang Muara
 - Sebagai : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi Kepada Publik;
 - c. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik;
 - d. Melakukan Uji Konsekuensi dan Informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta
Pada tanggal Januari 2023

LURAH KELURAHAN CIPINANG MUARA



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Camat Kecamatan Jatinegara;
3. Yang bersangkutan.